



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1974
TENTANG
TATACARA TINDAKAN KEPOLISIAN
TERHADAP PIMPINAN/ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I DAN TINGKAT II

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjaga martabat dan wibawa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II serta demi kelancaran pelaksanaan tugas dari Dewan-dewan tersebut, perlu diadakan Instruksi Presiden tentang Tatacara Tindakan Kepolisian terhadap Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan "Undang-undang Darurat tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" (Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950) sebagai Undang-undang Federal (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 53) jo. Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1958 tentang hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1).
 3. Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81).
 4. Undang-undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara. Nomor 2915)
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1970 tentang Tatacara Tindakan Kepolisian Terhadap Pimpinan/Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2950).
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi dan Prosedur Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : 1. Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata ;
2. Menteri Dalam Negeri ;
3. Menteri Kehakiman ;
4. Jaksa Agung.

Untuk :

PERTAMA : Memperlakukan Tatacara Tindakan Kepolisian terhadap Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II sebagaimana tersebut dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

KEDUA : Mengindahkan dan melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya serta dengan penuh tanggungjawab.

KETIGA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETIGA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.

pada tanggal 15 Juni 1974.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,

NOMOR 9 TAHUN 1974

TANGGAL 15 JUNI 1974.

TATACARA TINDAKAN KEPOLISIAN
TERHADAP PIMPINAN/ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT I DAN TINGKAT II

1. Yang dimaksud dengan tindakan kepolisian dalam Lampiran Instruksi Presiden ini ialah :
 - a. pemanggilan dan atau sehubungan dengan permintaan keterangan terjadinya tindak pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran ;
 - b. penangkapan ;)
 - c. penahanan ;) sehubungan dengan terjadinya tindak
 - d. penggeledahan ;) pidana yang berupa kejahatan.
 - e. penyitaan ;)

2. Kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Angka 4 Lampiran Instruksi Presiden ini, terhadap seorang Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II, tidak boleh dilakukan tindakan kepolisian pada waktu sedang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tugas kewajiban dan kedudukannya sebagai Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II, yakni rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugasnya, termasuk didalamnya :
 - a. sedang dalam perjalanan langsung baik dari tempat tinggalnya menuju sidang atau rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II maupun dari persidangan atau rapat tersebut menuju tempat tinggalnya ;
 - b. sedang berada dalam gedung atau pekarangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II berhubung dengan sidang atau rapat yang dikunjunginya .;
 - c. sedang melakukan tugas yang diberikan oleh atau berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II atau tugas yang diberikan oleh Pimpinannya sebagai pelaksanaannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Kecuali dalam hal tersebut Angka 4 huruf a Lampiran Instruksi Presiden ini, tindakan kepolisian terhadap Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II dilaksanakan dengan sepengetahuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan ketentuan :
 - a. terhadap Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II dari kalangan Sipil, tindakan kepolisian tersebut dilakukan atas perintah Kepala Kejaksaan Tinggi.
 - b. terhadap Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II dari kalangan ABRI, tindakan kepolisian tersebut dilakukan atas perintah Perwira Penyerah Perkara.

4. Dikecualikan dari ketentuan Angka 2 Lampiran Instruksi Presiden ini apabila Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II itu :
 - a. tertangkap tangan melakukan sesuatu tindak pidana ;
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati' ;
 - c. dituduh telah melakukan kejahatan yang termaksud dalam Kitab undang-undang hukum Pidana buku Kedua Titel 1.

Pelaksanaan tindakan kepolisian tersebut dalam huruf a Angka ini selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 (dua kali duapuluh empat) jam harus dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan bagi Anggota Sipil, atau kepada Perwira Penyerah Perkara yang bersangkutan bagi Anggota ABRI.

5. Pelaksanaan tindakan kepolisian tersebut Angka 1 Lampiran Instruksi Presiden ini segera diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I atau Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati Kepala Daerah Tingkat II oleh Kepala Kejaksaan Tinggi bagi Anggota Sipil, atau oleh Perwira Penyerah Perkara bagi Anggota ABRI, dengan tembusan kepada LAKSUSDA setempat dan KAS KOPKAMTIB.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Perwira Penyerah Perkara melanjutkan laporan itu masing-masing kepada Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, dan Menteri Pertahanan/Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dengan tembusannya kepada PANGKOPKAMTIB up. KAS, selambat-lambatnya dalam waktu 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam, dengan mempergunakan sarana perhubungan tercepat yang segera disusul dengan laporan tertulis.

7. Pelaksanaan tindakan kepolisian dalam Lampiran Instruksi Presiden ini hanya dapat dilakukan oleh petugas-petugas Negara yang ditunjuk oleh Jaksa Tinggi atau oleh Perwira Penyerah Perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI